

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 11  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan:  
1. Menteri Pertanian;  
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta  
3. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 12 September 2024  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas mengenai penyesuaian RKA K/L TA 2025  
sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua  
Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Dr. Hj. Anggia Erma  
Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 28 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A (Kuasa  
Menteri/Wakil Menteri Pertanian) beserta jajaran;  
2. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.  
(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)  
beserta jajaran;  
3. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.  
(Menteri Kelautan dan Perikanan) beserta jajaran;  
4. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.) (Kepala  
Badan Pangan Nasional) beserta jajaran;

5. Dr. Sahat Manaor Panggabean (Kepala Badan Karantina Indonesia) beserta jajaran;
6. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) beserta jajaran;
7. Dr. Wahyu Suparyono, Ak., MM., CA (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran;
8. Sis Apik Wijayanto (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*) beserta anak Perusahaan;
9. Rahmad Pribadi (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak Perusahaan; dan
10. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani) beserta anak Perusahaan.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Karantina Indonesia, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD* beserta anak perusahaan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan, (Persero), Direktur Utama Perum Perhutani beserta anak perusahaan, membahas mengenai penyesuaian RKA K/L TA 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

### **A. Kementerian Pertanian:**

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar **Rp7.905.979.021.000,00** (tujuh triliun sembilan ratus lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) mengalami penambahan anggaran sebesar

**Rp21.468.005.340.000,00** (dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar **Rp29.373.984.361.000,00** (dua puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar **Rp1.398.125.415.000,00** (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar **Rp128.236.504.000,00** (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar **Rp7.182.614.252.000,00** (tujuh triliun seratus delapan puluh dua miliar enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar **Rp902.987.032.000,00** (sembilan ratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar **Rp407.200.853.000,00** (empat ratus tujuh miliar dua ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar **Rp3.391.204.442.000,00** (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar **Rp13.902.333.778.000,00** (tiga belas triliun sembilan ratus dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar **Rp1.129.038.379.000,00** (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar **Rp932.243.706.000,00** (sembilan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

## **B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar **Rp6.238.291.482.000,00** (enam triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar **Rp450.933.473.000,00** (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar **Rp70.413.220.000,00** (tujuh puluh miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar **Rp287.919.073.000,00** (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar **Rp922.252.734.000,00** (sembilan ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar **Rp1.561.869.848.000,00** (satu triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar **Rp806.268.825.000,00** (delapan ratus enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - g. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar **Rp286.221.171.000,00** (dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - h. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**, sebesar **Rp324.818.127.000,00** (tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar **Rp271.368.873.000,00** (dua ratus tujuh

puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar **Rp282.057.964.000,00** (dua ratus delapan puluh dua miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar **Rp459.346.953.000,00** (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar **Rp169.603.604.000,00** (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);
- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar **Rp195.812.808.000,00** (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah); serta
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar **Rp149.404.809.000,00** (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

### **C. Kementerian Kelautan dan Perikanan**

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar **Rp6.220.563.824.000,00** (enam triliun dua ratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar **Rp571.248.818.000,00** (lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar **Rp81.913.169.000,00** (delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar **Rp1.260.254.575.000,00** (satu triliun dua ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**, sebesar **Rp937.839.654.000,00** (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar **Rp827.108.763.000,00** (delapan ratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar **Rp255.259.620.000,00** (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**, sebesar **Rp623.593.286.000,00** (enam ratus dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - h. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar **Rp1.320.696.203.000,00** (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah); serta
  - i. **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**, sebesar **Rp342.649.736.000,00** (tiga ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- D.** Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil penyempurnaan RKA K/L Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151

Kuasa Menteri/  
Wakil Menteri Pertanian,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Ttd.

**Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A.**

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Kuasa Menteri/  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H.**